



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 348 /2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/153/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA REONG KECAMATAN
DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/178/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2023 tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menambah masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong selama 2 (dua) tahun.
- KEDUA** : Mengubah periode jabatan sebelumnya 2022-2028 menjadi periode 2022-2030.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/178/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2023 tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN